TAJUK RENCANA

Sosialisasi Tanah Kalurahan

BIRO Tata Pemerintahan (Tapem) Pemda DIY saat ini terus melakukan sosialisasi pemanfaatan tanah kalurahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, yang berlaku mulai 7 Mei 2024. Dalam peluncuran, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Adi Bayu Kristanto, Pergub tersebut untuk menggantikan Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Pergub Nomor 24 Tahun 2024 merupakan perubahan penting dalam pengelolaan tanah kalurahan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat miskin dan kemiskinan lokal kalurahan. Pergub tersebut juga mengatur pemanfaatan tanah kalurahan dengan cara disewa.

Intinya, Pergub ini untuk memberikan akses ekonomi dan sosial, khususnya untuk kegiatan pertanian. Khusus untuk masyarakat tidak mampu yang ingin menyewa tanah kalurahan, mereka dapat memanfaatkan dana keistimewaan (danais) yang telah disiapkan oleh Pemda DIY.

Dengan tegas, Pergub 24 Tahun 2024 melarang tanah kalurahan untuk hunian pribadi, vila, home stay, guest house, hotel, ruko, bangunan bawah tanah (basement). Kecuali pemanfaatan tanah kalurahan oleh instansi pemerintah, untuk asrama dan/atau rumah susun untuk pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah.

Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho pernah ,mengungkapkan, kerangka kebijakan pertanahan DIY bertujuan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam memastikan keberpihakan Pemda DIY kepada masyarakat miskin dan kemiskinan lokal.

Sosialisasi Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 memang sangat perlu, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan lurah dan pamong kalurahan dalam memahami amanat Gubernur DIY tersebut. Keberadaan Pergub tersebut juga perlu disosialisasikan sampai tingkat masyarakat, khususnya untuk warga yang tinggal di sekitar tanah kalurahan. Bahkan lokasi dan batas-batas tanah kalurahan juga perlu disosialisasikan kepada warga sekitar.

Setelah masyarakat memahami aturan tentang pemanfaatan tanah kalurahan, diharapkan akan muncul pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kalurahan, berbasis masyarakat. Setidaknya, pengawasan berbasis masyarakat akan mengurangi potensi pelanggaran dan penyalahgunaan tanah kalurahan.

Tanah kalurahan dimaksud merupakan bagian dari Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang selama ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pemanfaatan tanah kalurahan sesuai aturan dan nilai kemanfaatannya, tentunya keberadaan tanah kalurahan, tentunya tanah kalurahan benar-benar akan dapat dijadikan salah satu solusi pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan permasalahan yang terjadi di kalurahan. Untuk itu memang perlu dukungan kapasitas kan kpabelitas lurah dan pamong kalurahan yang mumpuni. ❑-d

Neo-Feodalisme, Lahan Subur Politik Dinasti

Sarworo Soeprapto

SUDAH dapat dipastikan, di hari-hari mendatang, praktik politik dinasti di Indonesia akan semakin merajalela, menjadi-jadi, menggila, dan lama-lama akan dianggap biasa. Meminjam 'kata-kata mutiara' KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah: 'menjadi biasa..., padahal tidak biasa.' Semua ini terjadi karena elite pemerintahan, baik di tingkat nasional, regional, daerah, dan lokal, secara terang benderang telah mempraktikkan dan mempertontonkannya.

Saat ini pembicaraan mengenai politik dinasti tetap ramai karena masih dalam rentang waktu pilpres, pileg dan pilkada. Praktik politik dinasti di pilpres dan pileg diyakini akan berlanjut ke pilkada, dengan skala yang semakin masif. Sudah menjadi keniscayaan, apa yang terjadi di tingkat atas atau hulu akan semakin melebar dan membesar di tingkat bawah atau hilir. Aliran air di hulu sungai pasti hanya kecil, dan akan semakin lebar dan membesar di bagian hilir. Demikian halnya praktik politik dinasti.

Berdasarkan data, saat ini saja ada 138 kursi di DPR pusat milik keluarga (dinasti). Ini berarti sekitar seperempat kursi di DPR dikuasai keluarga. Angka tersebut belum termasuk yang ada di lembaga eksekutif.

KR-JOKO SANTOSO

Anomali di Alam Modern

Boleh jadi kalau praktik politik dinasti itu hanya terjadi di sebuah komunitas terbatas, seperti pesantren, kerajaan, atau perusahaan keluarga, yang sifatnya non-publik, masih bisa dimaklumi. Tetapi bila praktik politik dinasti tersebut sudah merambah ranah (jabatan) publik, hal itu sudah tidak bisa dibenarkan.

Di dunia modern dan di alam demokrasi, kehadiran politik dinasti adalah anomali. Sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Dalam masyarakat modern yang sendi kehidupannya didasarkan pada asas kesetaraan, keadilan, HAM, dan kebebasan, idealnya sudah tidak ada lagi tempat bagi praktik politik dinasti. Semua orang bisa, boleh, dan memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan-jabatan publik.

Dalam kasus Indonesia, secara teoritis, praktik politik dinasti sudah berakhir semenjak Indonesia merdeka. Semua kerajaan yang ada di Nusantara melebur ke dalam republik. Jabatan-jabatan publik bersifat terbuka. Boleh dan bisa diisi oleh siapa saja yang memiliki kualitas, kapabilitas dan memenuhi persyaratan formil. Faktor keturunan atau dinasti tidak menjadi pertimbangan utama, walaupun bisa saja tetap diperhitungkan.

Kemunduran

Pasca Indonesia merdeka, saat era Orde Lama dan Orde Baru, sejatinya praktik politik dinasti sudah meredup. Untuk menduduki jabatan-jabatan publik di lingkungan birokrasi modern, persyaratan formil, rekam jejak, dan kapabilitas individu, menjadi pertimbangan utama. Anehnya justru sejak reformasi, praktik politik dinasti menggeliat kembali. Bahkan semakin lama, praktik tersebut semakin menjadi-jadi. Dan kini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, semakin menggila.

Maraknya praktik politik dinasti akhir-akhir ini diakibatkan implementasi demokrasi elektoral yang transaksional. Sistem demokrasi substansial belum berhasil diimplementasikan. Dan bila dianalisis dari segi kebudayaan, fenomena ini terjadi karena pembangunan selama ini belum berhasil mengubah mentalitas, perilaku dan cara berpikir sebagian besar warga masyarakat, termasuk elitenya, secara signifikan. Pendidikan modern yang secara masif belum berhasil mengubah mentalitas, perilaku dan cara berpikir yang sesuai dengan esensi modernitas.

Wujud fisik masyarakat Indonesia memang sudah seperti bangsa-bangsa modern lain. Tetapi mentalitas, perilaku dan cara berpikirnya, masih seperti masyarakat agraris-feodalis. Dan masyarakat yang masih feodalis, atau dalam bentuknya yang baru, merupakan lahan subur bagi tumbuh kembangnya politik dinasti, seperti yang pernah terjadi di era kerajaan dahulu.

Munculnya neofeodalisme terlihat dalam sejumlah fenomena di masyarakat. Bila di zaman kerajaan atau zaman feodal, tanah-tanah dikuasai oleh raja dan tuan-tuan tanah, dan petani hanya sebagai penggarap, saat ini di seantero tanah air banyak ditemui pengusaha yang menguasai ratusan, bahkan ratusan ribu, hektar lahan tanah dalam status HGU maupun HPH. Dalam pergaulan sosial, orang lebih dihargai karena penguasaan materi, pangkat dan jabatannya. Contoh lainnya tentu masih banyak. ❑-d

) **Sarworo Soeprapto,*
peminat masalah sosial dan kebudayaan.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. I**SSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH.
Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.
Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Alih Fungsi Lahan Mengancam Kedaulatan Pangan

Tri Yudi Santosa

TAJUK Rencana Harian *Kedaulatan Rakyat,* Senin, 1 Juli 20024 mengingatkan bahwa pangan dapat menjadi persoalan besar bagi bangsa di masa depan. Pangan yang dimaksud adalah beras yang merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Pemenuhan kebutuhan beras saat ini masih menggantungkan kegiatan impor yang cukup tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa produksi beras dalam negeri masih belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Produksi Pangan Terus Menurun

Berdasarkan data Statistik Pertanian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (2021), produksi padi secara nasional terus mengalami penurunan selama kurun waktu 2016 s/d 2020. Pada tahun 2016 produksi padi sebesar 79,3 juta ton menjadi 54,6 juta ton pada tahun 2020.

Selain kegagalan panen akibat serangan hama, penyakit, banjir dan kekeringan sebagai dampak perubahan iklim, penurunan produksi padi disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian terutama sawah.

Kementerian Pertanian dalam Statistik Lahan Pertanian (2020) mencatat bahwa luas lahan pertanian khususnya sawah di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015, luas lahan sawah di Indonesia sebesar 8,2 juta Ha., sedang pada tahun 2019 menjadi 7,5 juta Ha. Penurunan luas lahan sawah ini terjadi disebabkan tingginya tingkat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Fenomena Alih Fungsi Lahan

Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sangat kompleks dan saling kait mengkait. Mulai dari regulasi tata ruang maupun kebijakan yang kurang berpihak pada sektor pertanian. Kebijakan tata ruang dan kurangnya keberpihakan pada sektor pertanian berdampak kepada tidak mampunya sektor pertanian memberikan kesejahteraan kepada pelaku usaha tani atau petani. Kondisi ini menyebabkan sektor pertanian mulai ditinggalkan oleh generasi muda.

Alih fungsi lahan merupakan realitas yang tidak terhindarkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, meningkatnya kebutuhan lahan sebagai konsekuensi meningkatnya intensitas kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat.

Kedua, nilai ekonomi lahan (*land rent)* pertanian lebih rendah dibanding lahan non pertanian. Pemanfaatan lahan non pertanian lebih memberikan keuntungan daripada pemanfaatan untuk pertanian. Hal ini menyebabkan dorongan untuk melakukan alih fungsi lahan lebih besar daripada mempertahankannya.

Ketiga, alih fungsi lahan terjadi karena sektor pertanian tidak menarik lagi terutama bagi generasi penerus petani. Hal ini disebabkan sektor pertanian seringkali diliputi ketidakpastian sehingga tidak memberikan jaminan kesejahteraan.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara masif jelas akan membahayakan produksi pangan yang pada akhirnya mengancam kedaulatan pangan. Kebijakan *food estate* yang diharapkan akan memberi solusi persoalan pangan masih menjadi pertanyaan. Oleh sebab itu tumpuan harapan kedaulatan pangan masih diberikan kepada petani dengan lahan pertanian yang ada.

Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sejatinya, persoalan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian merupakan persoalan kronis dan menjadi dilema selama bertahun-tahun. Sebagai negara yang terus membangun, tidak mungkin menghentikan terjadinya alih fungsi lahan.

Yang dapat dilakukan adalah upaya pengaturan agar alih fungsi lahan terkendali. Untuk itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh semua pihak.

Pertama, perlu dilakukan perhitungan atau penyusunan neraca lahan berupa perbandingan kebutuhan dan ketersediaan lahan yang ada. Perlu dihitung dengan cermat kebutuhan lahan untuk pertanian dan kebutuhan lahan untuk non pertanian. Hasil perhitungan ini menjadi acuan dalam menyusun rencana penggunaan lahan di suatu wilayah (Rencana Tata Ruang). Ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk produksi pangan perlu menjadi prioritas.

Kedua, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialih fungsikan. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah diperintahkan kepada semua Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk menetapkan LP2B.

Ketiga, meningkatkan keberpihakan pada sektor pertanian dengan melindungi petani dan memberikan insentif lahan pertanian. Hal ini agar sektor pertanian dapat memberikan kesejahteraan kepada pelaku usaha tani. Dengan demikian pemilik lahan pertanian tidak tergoda untuk melakukan alih fungsi. ❑-d

) **Ir Tri Yudi Santosa, Purnabakti PNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Alumnus Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta.*

Pojok KR

Ketua DPR RI tidak ingin pembahasan RUU Dewan Pertimbangan Agung tidak menyalahi UUD 1945.

-- Ora grusa grusu.

***

Sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syaril Yasin Limpo berakhir rusuh.

-- Rusuh dan lusuh.

***

Sebanyak 17 unit sepeda motor bodong di Pati gagal diselundupkan ke luar Jawa.

-- Slundap slundup.

Berabé